BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa unsur penyelenggaraan pemerintah memasukan lembaga perwakilan daerah seperti DPRD. Kehadiran DPRD dapat mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang serta menjalankan segala hak dan fungsi pada suatu daerah dalam melanjutkan pemerintahan dari pusat.[1]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.[2] Jadi, DPRD merupakan suatu lembaga perwakilan rakyat daerah yang merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas menampung aspirasi masyarakat daerah dan membuat peraturan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus lembaga pengemban amanat demokrasi dan kedaulatan rakyat, dituntut untuk mampu memperjuangkan aspirasi rakyat, oleh karenanya DPRD mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban yang harus dilakukan dan dipatuhi. DPRD juga merupakan contoh, panutan dan inspirasi dari masyarakat, oleh karenanya anggota DPRD harus mempunyai sikap, perilaku, tata kerja, tata

---

[1] Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

[2] Indra Perwiran, 2006, *Tinjauan Umum Peran Dan Fungsi DPRD*, Jakarta: KPK

hubungan antar penyelenggara pemerintahan dan antar anggota DPRD maupun pihak lain.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai fungsi sebagai berikut:[3]

a. Fungsi legislasi, diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah yang dilakukan oleh DPRD selaku pemegang kekuasaan bersama kepala daerah.
b. Fungsi anggaran, dilaksanakan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bersama kepala daerah.
c. Fungsi pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati dan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan fungsi DPRD di atas dapat dikatakan DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan, karena DPRD akan menentukan bagaimana pemerintahan akan berjalan, apakah akan berjalan baik dan semestinya atau berjalan buruk di daerahnya, hal ini tergantung kepada fungsi DPRD sebagai dewan perwakilan rakyat daerah.

Sebagaimana DPRD yang memiliki peran sangat penting dalam pemerintahan, agar fungsi, tugas dan wewenang DPRD dapat berjalan baik, DPRD dibantu oleh unit-unit kerja yang disebut alat kelengkapan DPRD. Alat-

[3] Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 69 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 2

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

alat kelengkapan DPRD terdiri dari Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi Daerah (Balegda), dan Badan Kehormatan (BK) dan alat kelengkapan lain yang dibentuk berdasarkan rapat paripurna.[4] Alat kelengkapan dewan ini memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menjalankan fungsi kedewanan dan sebagai mitra kerja pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan.

Demi tercapainya pelaksanaan fungsi kinerja DPRD yang maksimal, maka dibuatlah suatu tata tertib yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh anggota DPRD. Tata tertib ini berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja lembaga dan anggota. Tata tertib mempunyai kaitan yang erat dengan kode etik DPRD. Anggota DPRD dalam melakukan tugas dan fungsinya diatur oleh tata tertib dan kode etik agar DPRD bekerja dengan profesional atau sebaik-baiknya, dan melindungi dari perbuatan yang tidak profesional. Anggota DPRD dalam beretika diawasi oleh alat kelengkapan DPRD yaitu Badan Kehormatan.

Badan Kehormatan merupakan suatu alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD dan bersifat tetap, dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).[5] Badan kehormatan memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 sebagai berikut :

---

[4] Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 31

[5] Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 56

Tugas Badan Kehormatan dalam pasal 56 ayat (1) meliputi:[6]

a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik.
b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan anggota DPRD.
c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan masyarakat.
d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
e. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat menerima bantuan dari ahli independen.

Wewenang Badan Kehormatan dalam pasal 57, yaitu:[7]

a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan.
b. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.
c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[6] Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 Pasal 57
[7] Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 Pasal 58

Badan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota dewan yang terbukti melanggar kode etik dan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Sanksi tersebut yaitu Teguran lisan, teguran tertulis, mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, mengusulkan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD, mengusulkan pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[8]

Sebagai alat kelengkapan DPRD, Badan kehormatan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting karena menjaga kehormatan, martabat, citra, serta kredibilitas dari DPRD. Melalui kewenangan memanggil, meminta keterangan sampai menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar tata tertib dan kode etik DPRD, menjadikan Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan yang rentan terhadap tekanan-tekanan politisi mengingat keanggotaannya berasal dari partai yang berbeda-beda.

Kode etik merupakan norma-norma yang menyediakan seperangkat standar perilaku yang benar bagi anggota profesi. Kode etik menjadi landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, dan yang tidak patut dilakukan.[9] Kode etik ini bertujuan agar Anggota DPRD bekerja dengan profesional dan sebaik-baiknya sehingga melindungi dari perbuatan yang tidak profesional sebagai wakil rakyat.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

---

[8] Peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota pasal 60

[9] Widodo, Wahyu,dkk, 2016, *Politik Hukum: Membangun nilai dasar Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan nilai keadilan Pancasila*. Semarang : Universitas PGRI Semarang Press, Hlm.75

Kasus pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD semakin hari semakin banyak terungkap ke publik, hal ini tentu saja menjadikan DPRD semakin kurang dipercayai publik dan mencoreng nama baik DPRD. Pelanggaran kode etik ini beragam mulai dari pelanggaran kecil hingga pelanggaran berat, seperti mangkir dari rapat, penyalahgunaan kewenangan, korupsi hingga kasus pornografi. Kasus-kasus tersebut masih banyak yang belum ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan selaku penegak etik sehingga peran BK dipertanyakan. Salah satunya kasus pertikaian anggota DPRD Pekanbaru dimana peran BK dipertanyakan karena sudah sebulan kasus ini dilaporkan namun belum diprosesnya kasus tersebut oleh BK.[10]

Berbicara mengenai Badan Kehormatan DPRD, setelah ditelusuri penelitian ini menemukan beberapa penelitian yang membahas terkait penegakan kode etik oleh Badan Kehormatan. Pertama oleh Ibnu Safa' yang memaparkan hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Kehormatan dalam pelaksanaan menegakkan kode etik DPRD Kabupaten Klaten dikarenakan kurangnya dukungan personal, institusi dari luar Badan Kehormatan, kurangnya peran masyarakat, dan belum adanya sanksi yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan.[11] Abdul Hijar Anwar mengatakan, Badan Kehormatan DPR dan DPRD perlu mengubah mekanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota dewan dengan tidak lagi bersifat pasif tetapi bersifat proaktif, dan

---

[10] Cakapalah.com, 2021, "Apa kabar Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD Pekanbaru IYS?" https://www.cakaplah.com/berita/baca/75734/2021/10/01/apa-kabar-dugaan-pelanggaran-kode-etik-anggota-dprd-pekanbaru-iys#sthash.FglAcpff.dpbs diakses pada 03 Juni 2022 pukul 12.59

[11] Ibnu Safa', 2012, "Badan Kehormatan DPRD dalam Perspektif Menjaga Martabat dan Kehormatan DPRD (Studi Analisis DPRD Klaten periode 2004-2009", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BK harus merubah ketentuan internalnya yang menunggu pengaduan terhadap dugaan pelanggaran kode etik.[12] Nuri Evirayanti dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa agar Badan Kehormatan melakukan upaya peningkatan pengawasan etika terhadap anggota DPRD sehingga hambatan dalam penegakan kode etik dapat diminimalisirkan.[13]

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui dalam menegakkan kode etik Badan Kehormatan mengalami banyak kendala dan hambatan sehingga belum maksimalnya peran BK dalam menegakkan kode etik anggota dewan. Peningkatan pengawasan etika terhadap anggota DPRD perlu dilakukan agar hambatan-hambatan dalam penegakan kode etik dapat diminimalisirkan. Penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang belum banyak menjelaskan secara rinci dan signifikan mengenai faktor kegagalan yang dihadapi BK dalam menegakan kode etik. Kebanyakan penelitian menggunakan pendekatan empiris normatif dan yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder saja, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan signifikan mengenai faktor kegagalan BK dalam menegakkan kode etik dan bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan terhadap anggota DPRD Kabupaten Solok dengan menggunakan pendekatan studi kasus dengan analisis deskriptif yang dapat menjelaskan secara

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

---

[12] Abdul Hijar Anwar, "Analisis Yuridis Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mengawasi Kode Etik", *Jurnal ensiklopedia review,* 2019, Vol. 1 No. 3

[13] Nuri Evirayanti, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD", *Doctoral dessertation*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

lebih rinci dan signifikan mengenai kegagalan BK dalam menegakkan kode etik di DPRD Kabupaten Solok.

1.2 Rumusan Masalah

Kasus pelanggaran kode etik yang sempat hangat diperbincangkan publik di nasional maupun daerah adalah terkait kasus pelanggaran kode etik di DPRD Kabupaten Solok. Kasus ini tengah hangat dibicarakan lantaran beredarnya di media sosial dan media cetak daerah maupun nasional video kericuhan anggota DPRD saat rapat Paripurna pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Kericuhan ini berawal saat sejumlah anggota DPRD Kab. Solok menolak sidang dipimpin oleh ketua DPRD Dodi Hendra lantaran masih berjalannya mosi tidak percaya terhadap ketua DPRD Kab. Solok Dodi Hendra.[14] Penolakan sidang dipimpin oleh ketua DPRD ini berakhir ricuh hingga nyaris baku hantam, dari video yang beredar terlihat anggota legislatif saling berteriak, adu mulut, melemparkan asbak, membalikkan meja, bahkan naik ke atas meja sidang dan menyiramkan air.[15] Kericuhan anggota legislatif yang terjadi di DPRD Kabupaten Solok ini tentunya sangat memalukan dan mencoreng wajah legislatif Sumbar di tingkat nasional karena sikap yang diperlihatkan anggota DPRD tersebut tidak

[14] Langgam.id, 2021, "Anggota Dewan Ajukan Mosi Tak Percaya, Ketua DPRD Kabupaten Solok Bicara Soal Bukti", https://langgam.id/anggota-dewan-ajukan-mosi-tak-percaya-ketua-dprd-kabupaten-solok-bicara-soal-bukti/ diakses pada 02 September 2021 Pukul 15.32

[15] Kompas.com, 2021, "Anggota DPRD Solok Ricuh Saat Rapat, Ada yang Nyaris Baku Hantam, Naik Meja, Siram Air, dan Lempar Asbak", https://regional.kompas.com/read/2021/08/18/164647978/anggota-dprd-solok-ricuh-saat-rapat-ada-yang-nyaris-baku-hantam-naik-meja?page=all diakses pada 01 September 2021 Pukul 17.36

mencerminkan sikap seorang wakil rakyat. Senada dengan yang dikatakan Supardi selaku Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi mengatakan :[16]

> "...Video kericuhan ini sudah menyebar di seluruh wilayah dan ini jelas memalukan Sumatera Barat."

Pengamat politik dan juga akademisi Universitas Andalas, Najmuddin Rasul juga mengomentari terkait kericuhan yang terjadi di DPRD Kabupaten Solok, beliau menilai anggota DPRD Kabupaten Solok gagal dan menjalankan hak dan fungsinya, menurutnya sikap politisi di DPRD Kabupaten Solok tidak mencerminkan sebagai 'pemain politik' yang baik serta tidak paham fungsinya sebagai politisi DPRD, dan telah memalukan diri mereka sendiri sebagai anggota DPRD.[17]

Badan Kehormatan telah mengeluarkan rekomendasi pencopotan jabatan Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024. Menurut wakil ketua BK Dian Anggraini, Dodi Hendra diduga telah melakukan pelanggaran kewajiban dimana anggota dewan harus mematuhi kewajiban dan larangan salah satunya menjaga norma dan etika, dan dari hasil pemeriksaan, menurutnya Dodi Hendra terbukti tidak menjalankan kewajibannya. Kemudian diberikan sanksi rekomendasi pencopotan jabatan berdasarkan pasal 20 Peraturan DPRD Kabupaten Solok No. 2 Tahun 2019 tentang kode etik DPRD Kabupaten

---

[16] Suarasumbar.id, 2021, "Kericuhan di DPRD Kabupaten Solok Coreng Wajah Legislatif Sumbar, Supardi : Memalukan", https://sumbar.suara.com/read/2021/08/19/062000/kericuhan-di-dprd-kabupaten-solok-coreng-wajah-legislatif-sumbar-supardi-memalukan diakses pada 28 Desember 2021 Pukul 18.10

[17] Suarasumbar.id, 2021, "Ricuh Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok, Pengamat:Memalukan diri sendiri", https://sumbar.suara.com/read/2021/08/18/205700/ricuh-sidang-paripurna-dprd-kabupaten-solok-pengamat-memalukan-diri-sendiri diakses pada 21 Januari 2022 Pukul 10.26 wib

Solok. Keputusan yang dikeluarkan BK berdasarkan Mosi tidak percaya terhadap Dodi Hendra serta tersangkut kericuhan saat sidang Paripurna.

Di sisi lain, keputusan BK dalam rekomendasi pencopotan jabatan Dodi Hendra ini terdapat kejanggalan. Pasalnya salah satu dasar keluarnya rekomendasi pencopotan itu karena adanya dugaan tindakan pelanggaran yang dilakukan Dodi Hendra disaat masih menjadi anggota DPRD tahun 2019, sementara ia menjabat sebagai ketua DPRD sejak 13 Februari 2020. Selain itu, BK tidak menjelaskan secara detail terkait pelanggaran yang telah dilakukan Dodi Hendra serta rekomendasi yang dikeluarkan BK tidak memuat amar putusan. Vino Oktavia, selaku ketua tim kuasa hukum Dodi Hendra menilai rekomendasi pemberhentian itu aneh dan janggal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Vino Oktavia kepada merdeka.com di Solok, Senin 23 Agustus 2021 sebagai berikut:[18]

> "...Saya Kira rekomendasi tersebut tidak relevan dengan alasan yang disampaikan BK. Klien saya Dodi Hendra baru menjadi Ketua DPRD sejak 13 Februari 2020, ini hal berbeda dengan mosi tidak percaya yang pengaduan dari masyarakat dilayangkan pada tahun 2019 dimana saat itu klien saya menjabat sebagai anggota DPD bukan Ketua DPRD."

Kedua, pelanggaran kode etik terkait kedisiplinan. Pelanggaran kode etik terkait kedisiplinan menyangkut kehadiran anggota dewan dalam rapat-rapat di Sekretariat DPRD Kabupaten Solok. Tidak dipungkiri, pelanggaran kedisiplinan kerap terjadi di berbagai macam lingkungan dan profesi. Salah satunya yang terjadi di DPRD Kabupaten Solok. Pelanggaran kedisiplinan seperti tidak menghadiri rapat DPRD secara fisik, pakaian saat rapat paripurna dan lainnya. Berdasarkan pemantauan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok, terdapat

[18] Merdeka.com, 2021, "Direkomendasikan berhenti, Ketua DPRD Kabupaten Solok tempuh jalur hukum", https://m.merdeka.com/peristiwa/direkomendasikan-berhenti-ketua-dprd-kabupaten-solok-tempuh-jalur-hukum.html diakses pada tanggal 22 Desember 2021 pukul 15.43

beberapa anggota DPRD yang kehadirannya kurang dari 40% dan tidak menghadiri rapat sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut baik dalam rapat badan, rapat komisi, dan rapat paripurna. Dalam kasus ini Badan Kehormatan melakukan evaluasi terhadap kehadiran anggota dewan setiap penutupan masa sidang namun tidak ada sanksi tegas yang dikeluarkan.

Dari pemaparan kasus di atas, penelitian ini berasumsi bahwa Badan Kehormatan di DPRD Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas dan wewenangnya belum maksimal karena masih terdapatnya pelanggaran kode etik anggota DPRD yang belum diproses oleh BK. Hal ini terjadi lantaran mekanisme dan peraturan yang mempersulit BK dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD serta kurangnya pengawasan dan keberanian BK dalam menindaklanjuti pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD.

Asumsi ini berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan seperti yang telah dijabarkan di atas. Fakta bahwa masih adanya kasus pelanggaran etik yang terjadi dan diketahui publik namun tidak ditindaklanjuti oleh badan kehormatan karena mekanisme dan peraturan yang mempersulit BK dalam melakukan tugas dan wewenangnya dimana BK tidak dapat memproses dugaan pelanggaran kode etik apabila tidak ada pelaporan yang masuk ke Badan Kehormatan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hilmi Fachruddin yang menyatakan bahwa Badan Kehormatan tidak dapat menegakkan kode etik terhadap dugaan pelanggaran etik karena tidak ada pelaporan atau pengaduan, sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang menghambat BK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.[19] Sehingga BK yang memiliki kewenangan memanggil anggota DRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, meminta keterangan pelapor, saksi dan pihak lain yang terkait, sampai menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar tata tertib dan kode etik tidak melakukan tugas dan wewenangnya sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap anggota DPRD yang melanggar kode etik.

Sebagaimana yang dikatakan Cholida Indriyana, kepala Biro persidangan II sebagai berikut :[20]

> "Terkait optimalisasi dan fungsi BK di DPRD, seringkali banyak ditemukan beberapa kendala pada peraturannya. Diantaranya keterbatasan BK DPRD dalam memproses suatu kasus yang masuk, sehingga penanganannya tidak dapat terselesaikan secara tuntas."

Sebagaimana yang diketahui, anggota Badan Kehormatan berasal dari anggota dewan tiap fraksi yang ada di DPRD. Hal ini sangat berpengaruh ketika BK akan menegakkan aturan yang ada karena dilema Badan Kehormatan antara penegak etik atau fraksi. Dalam suatu kasus Badan Kehormatan sulit menegakkan kode etik yang berlaku karena pelanggaran kode etik tersebut dilakukan oleh ketua fraksinya sendiri. Hal ini sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Nuri Evirayanti yang menyatakan bahwa ketika Badan Kehormatan hendak menegakan kode etik, namun terbentur dengan posisinya di fraksi tersebut yang dapat terancam karena pelanggaran kode etik dilakukan oleh ketuanya sendiri. Selain itu

---

[19] Hilmi Fachruddin, 2018, "Peranan Badan Kehormatan dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Dewan dalam Kasus Korupsi Oknum Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 2014-2019 Selaku Bendahara Persipa Pati". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

[20] Dpr.go.id, 2018, "Agar Berjalan Baik BK DPRD Harus Miliki Acuan Teknis" , https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20757/t/Agar+Berjalan+Baik%2C+BK+DPRD+Harus+Miliki+Acuan+Teknis+ diakses pada 25 Desember 19.46

Badan Kehormatan juga sulit bertindak ketika pelanggaran kode etik yang terjadi dilakukan oleh teman dekat sesama anggota dewan. Ada perasaan segan karena sesama anggota dewan, solidaritas dan proteksi yang diberikan karena kedekatan psikologis serta sistem lobi yang dilakukan oleh anggota dewan membuat prosedur penyelesaian permasalahan pelanggaran kode etik oleh BK sulit diselesaikan.[21]

Berdasarkan fenomena tersebut, agar penelitian ini menjadi terarah dan ruang lingkup tidak terlalu luas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu Mengapa Badan Kehormatan gagal menegakkan kode etik di DPRD Kabupaten Solok tahun 2019-2021? dan Bagaimana Badan Kehormatan Dewan melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menegakan kode etik tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan faktor kegagalan Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik di DPRD Kabupaten Solok tahun 2019-2021 dan menjelaskan pelaksanaan tugas dan wewenang BK dalam menegakkan kode etik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Secara Akademis, dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti lain yang tertarik dengan penegakan kode etik oleh Badan Kehormatan terhadap

[21] Nuri Evirayanti, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD", *Doctoral dessertation*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

anggota DPRD, serta dapat dimanfaatkan sebagai penambah wawasan bagi mahasiswa maupun pihak lain yang memerlukan materi terkait.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Badan Kehormatan di DPRD Kabupaten Solok dalam menegakkan kode etik.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA